

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian demi memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tinjauan Pustaka berisi review pengembangan penelitian terdahulu dalam bidang yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk melihat orisinalitas penelitian melalui penjelasan tentang posisi penelitian terhadap penelitian terdahulu.¹ Jadi, kajian pustaka merupakan instrument untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atau yang lain.

Hasil penelitian terdahulu yang dimaksud diatas dapat berupa skripsi, tesis, jurnal maupun disertasi yang topik pembahasannya masih berkaitan dengan topik penelitian ini, namun peneliti dalam hal ini akan berusaha untuk tidak menggunakan penelitian terdahulu berupa skripsi. Untuk itu peneliti menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Akad Ijarah. Selanjutnya peneliti mengemukakan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai pertimbangan dan penguatan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya.

1. Penulisan tesis atas nama Didik Hijrianto, mahasiswa program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”

¹ Tim Penyusun Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah, *Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah Program Pascasarjana*, (Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 8.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dengan kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor untuk diberikannya pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik meliputi aspek yuridis, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek teknis dan produksi, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek social ekonomi, dan AMDAL serta identifikasi mitigasi resiko.

2. Penulisan tesis atas nama Moch Nurul Alim , mahasiswa program magister ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah dan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalat Dan DSN-MUI Studi Kasus pada UJKS KAN Jabung BMT Al-Hijrah”

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. penulis mencoba mengungkap bagaimana Koperasi Agro Niaga melalui unit usaha Jasa Keuangan Syariahnya melaksanakan pembiayaan pada sektor pertanian di Kabupaten Malang. Yang terkonsentrasi pada dua macam produk Yaitu produk pembiayaan ijarah dan murabahah. Dimana dua produk ini merupakan produk yang paling sering diaplikasikan oleh Koperasi Agro Niaga Jabung melalui BMT Al-Hijrah dalam pembiayaan pertanian tebu dan peternakan sapi perah.

Tinjauan pustaka diatas masih dalam lingkup pekerja di bidang perbankan dan pertanian sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Akad Ijarah Dalam Penentuan Gaji Di TK. ‘Aisyiyah Bustanul Athfal I Kota Probolinggo”. Dimana peneliti lebih

memfokuskan pembahasan Akad Ijarah amal dilembaga pendidikan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Al-'Aqd berasal dari kata 'aqada – ya'qidu – 'aqdan; jamaknya adalah al- uqûd. Secara bahasa al-'aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengencangan), at-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, 'aqada al-habla (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-'aqdu juga bisa bermakna al-'ahdu (janji) atau al- mîtsâq (perjanjian). Adapun al-'uqdah (jamaknya al-'uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat². Pada awalnya kata 'aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti'ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: 'aqd al-bay' (akad jual-beli), 'aqd al- 'ahd (akad perjanjian), 'aqd an-nikâh (akad nikah). Dalam konteks ini, 'aqada dimaknai sebagai ilzâm (pengharusan) dan iltizâm (komitmen) atau irtibâth (pertautan).³

Al-'aqd, meski asalnya secara bahasa bermakna asy-syadd (pengencangan), namun kemudian mengalami transformasi makna. Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan. Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya

² Zubair Kamal M. & Hamid A., "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," Jurnal Hukum Diktum Vol. 14, no. 1 (2016): 45–54.

³ *Ibid.*, 56

lebih menonjol dan menjadi 'urf (tradisi). Karena itu, secara tradisi, al-'aqd adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya. Menurut Ibn Manzhur, "Jika Anda berkata. 'âqadtuhu, maka takwilnya adalah : Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan istîtsâq (komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian.⁴

Kesepakatan Ahli hukum islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada obyeknya⁵. Menurut Abdurrauf, al 'aqdu (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama adalah Al 'ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu al ahdu (perjanjian) adalah tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya, maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan

⁴ *Ibid.*, 57

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000),

perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- b. Tahap kedua adalah persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Tahap ketiga adalah Al 'aqdu (akad/perikatan islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.

Dalam buku Qawâ'id al-Fiqh dinyatakan, "al-'Aqd menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian tasharruf secara syar'î dengan ijab dan qabul; atau al-'aqd merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, al-'aqd merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan qabul.²⁶ Ijab (offer) dan qabul (acceptance) merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan qabul maka terbentuklah suatu akad (contract)⁶

Hanya saja, agar bisa dinilai sebagai akad secara syar'î, akad harus berlangsung dalam dan untuk konteks yang sesuai dengan syari'ah. Akad juga membawa konsekuensi atau implikasi hukum sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara syar'î adalah keterkaitan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyari'atkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya. Definisi ini menegaskan, bahwa adanya ijab dan qabul saja belum cukup.

⁶ Zubair Kamal M. & Hamid A, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah". Jurnal Hukum Diktum. Vol. 14,(2006), 49

Karena ijab dan qabul tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Jika semuanya ini terpenuhi, maka akad tersebut membawa implikasi.⁷

Definisi ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh para fuqaha. Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan, baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*irâdah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah maupun yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*) untuk mewujudkannya, seperti: buyu (jual- beli), sewa-menyewa, wakâlah (perwakilan) dan rahn (gadai).⁸

Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dipahami oleh fuqaha dan ahli-ahli hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata, akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus.

Menurut Mustafa Ahmad al- Zarqa bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu, pertama, tindakan berupa

⁷ *Ibid.*, 50

⁸ *Ibid.*, 52

perbuatan, kedua, tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu ;⁹

- a. Perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, ijarah, dan syirkah.
- b. Perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. kedua, obyek akad. ketiga, substansi (materi) akad. keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid. Sedangkan unsur akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu, pertama, pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kedua, obyek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan dibutuhkan, ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi, keempat, kesepakatan.¹⁰

2. Syarat Rukun Akad Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan adalah ;

⁹ *Ibid.*, 53

¹⁰ *Ibid.*, 54

a. Ijarah Syarat Rukun Ijarah berdasarkan Fatwa DSN MUI

- 1) Sighat Ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan upah.

1) Ketentuan Obyek Ijarah

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 - h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- 2) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah ;
- Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
- Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil)
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut

- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹

b. Syarat Akad Ijarah

Adapun syarat ijārah sebagaimana yang disebut Nasrun Haroen sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, ijārahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijārah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijārah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-ijārah nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, Pembiayaan Ijarah (Jakarta: 2000)

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka”(Q.S. An-Nisa: 29)

- 3) Pekerjaan yang menjadi objek al-ijārah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila pekerjaan yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan pekerjaan itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis pekerjaannya dan penjelasan berapa lama pekerjaan itu harus diselesaikan
- 4) Objek al-ijārah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan hasilnya secara langsung oleh penyewanya.
- 5) Objek al-ijārah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek al-ijārah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, menyewa seseorang penjahit untuk menjahit pakaian.

- 8) Upah atau sewa dalam al-ijārah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹²

c. Rukun Akad Ijarah

Merupakan hal yang sangat esensial, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut Hanafiah, rukun ijārah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dua pihak yang melakukan aqad sewa-menyewa. Lafaz yang digunakan adalah lafaz ijārah, isti'jar, dan ikra'. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijārah itu ada empat, yaitu:

- 1) 'Aqid yaitu mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan aqad sewa- menyewa atau upah-mengupah. Al-mu'jir terkadang juga disebut dengan al- ajir, al-makary yang ketiganya mengacu pada makna yang sama. Penyewa yaitu orang yang sama. Penyewa yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad ijārah. Sehubungan dengan ini ada juga istilah al-ajir yaitu orang yang menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan al-musta'jir adalah orang yang menyewa agar akad ijārah sah.¹³

Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli, diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak harus sudah baligh dan mampu menata agama

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235

¹³ Muhammad Mahfuddin Aladip, *Bulugh Al-Maram*, (Karya Besar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Ash-Qalani), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1945), 458.

dan mengolah kekayaannya dengan baik. Dengan demikian, *ijārah* yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah mempunyai pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya karena bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukumnya tidak sah. Namun demikian, orang kafir sah melakukan akad *ijārah* dengan orang muslim, seperti yang dipraktikkan oleh Ali tentang *ijārah* dalam bentuk tanggungan, dengan kata lain, *ijārah* hanya sah dilakukan oleh orang yang diperkenankan membelanjakan hartanya karena *ijārah* merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan, seperti halnya jual beli.

Hukum barang tidak boleh disewakan karena larangan *syar'i* sama dengan larangan yang bersifat kongkret. Jadi sama halnya dengan menyewa jasa untuk mencabut gigi yang sehat, dan menyewa jasa wanita haid untuk merawat masjid hukumnya tidak sah. Demikian juga dengan menyewa jasa istri orang lain untuk menyusui atau pekerjaan lain tanpa izin suaminya, hukumnya tidak sah, menurut pendapat ashah.¹⁴

- 2) *Shighat* adalah *ijab qabul*, *ijab* (ungkapan transaksi) dan *qabul* (persetujuan transaksi) antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Secara umum, *shighat ijārah* diisyaratkan bersesuaian dengan bersatunya majlis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijārah* tidak sah bila *ijab qabul* tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Ter. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, dkk) jilid 2, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 40

lain akad harus disertai syarat yang sejalan dengan maksud ijārah. Misalnya seorang yang menyewakan tanah kepada orang lain dengan syarat ia menempatnya selama satu tahun. Syarat yang dikemukakan dalam akad ini membuat objek akad ijārah tersebut bisa langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya ijārah di atas bahwa objek akadnya bisa langsung dimanfaatkan dan diserahterimakan. Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka ijārah itu baru sah dan berlaku mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada penyewa¹⁵

Suatu pekerjaan yang telah diamanahkan kepada orang lain, maka orang yang menerima pekerjaan tersebut terikat dengan pekerjaannya sampai selesai sesuai dengan yang telah disepakati. Sejalan dengan kandungan dan hadist di atas jumhur ulama sepakat bahwa ijārah hukumnya boleh. Allah sangat menyukai orang-orang yang berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi baik, bukan harta yang di dapatkan dengan cara yang dilarang olehnya.

3) Ujrah atau Ma'qud 'alaih, sama seperti transaksi lainnya, ijārah juga terdapat dua buah objek akad, yaitu pekerjaan dan upahnya. Kedua objek tersebut mempunyai persyaratannya masing-masing yaitu sebagai berikut:¹⁶

a) Pekerjaan yang diijārahkan bukanlah merupakan ibadah fardhu seperti shalat, puasa dan sebagainya. Dalam konteks lain, seperti membaca Al- Qur'an, mengajar ilmu pengetahuan dan azan,

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Mu'amalah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1971), Jilid III, 206

mazhab Hanafi dan Hambali dengan Syafi'i dan Maliki berbeda pendapat atas pengupahan seseorang yang mengajar Al-qur'an dan ilmu pengetahuan, Hanafi dan Hambali mengharamkannya karena kedua pekerjaan tersebut termasuk fardhu 'ain, sama seperti shalat dan puasa. Namun Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa dibolehkan para pengajar untuk menerima imbalan atas alasan adanya kerja yang jelas dengan bayaran yang jelas pula.¹⁷

b) Pekerjaan yang diijarahkan bukan suatu yang bermanfaat bagi si pekerja: maksudnya adalah pekerjaan tersebut bukan suatu yang menguntungkan bagi pekerja selain dari keuntungan sebuah gaji¹⁸

4) Manfaat jasa dan upah.

3. Macam – macam Ijarah

Ijarah ada dua macam yaitu Ijarah 'ain dan Ijarah dzimmah :

1) Ijarah 'ain

Suatu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan sesuatu.

2) Ijarah dzimmah

Akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewa jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda

¹⁷ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, 751

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 206

persetujuan akad pihak kedua mengucapkan shighat qabul, Aku terima, “atau “Aku terima kontrak kerja tersebut”.

Keabsahan menyewakan tanah tiada lain mesti menggunakan akad ijārah ‘ain karena penyewaan tanah tidak dapat ditetapkan dalam bentuk tanggungan. Adapun penyewaan barang selain tanah bisa dilakukan dengan dua cara, ijārah ‘ain dan ijārah dzimmah. Apabila pihak pertama berkata kepada pihak kedua, “Aku mengontrakmu untuk mengerjakan pekerjaan ini”, menurut pendapat ashah, termasuk ijārah ‘ain karena ia berhubungan langsung dengan orang kedua. Upah dalam ijārah dzimmah diisyaratkan harus diserahkan di majlis akad, sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah tidak boleh ditunda, diganti dengan yang lain, dialihkan kepada dan dari mustajir, dan tidak boleh dibebaskan. Ketentuan ini, seperti yang berlaku dalam akad salam karena penerima pesanan (penjual) telah sanggup memberi jaminan dengan menyerahkan barang pesanan pada waktu yang telah disepakati.

Sementara itu, dalam ijārah ‘ain upah tidak disyaratkan harus diserahkan di majlis akad, upah boleh dibayar lebih dulu atau ditunda jika upah tersebut dalam tanggungan, sama seperti harga dalam akad jual beli. Apabila ijārah bersifat mutlak, upah harus segera diberikan. Upah dibayar secara tunai sama seperti pembayaran harga dalam jual beli secara mutlak. Apabila upah telah ditentukan bersifat mutlak atau dalam tanggungan, maka ia dapat dimiliki saat itu juga melalui akad sebagai langkah antisipasi. Oleh sebab itu ketika masa penyewaan telah

berlalu tanpa ada rintangan mu'jir berhak memperoleh upah sebagai kompensasi akad tersebut.¹⁹

4. Jenis Akad Ijarah

Akad ijarah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu ijarah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan ijarah terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama ijarah bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.²⁰

Sedangkan pada jenis kedua, ijarah baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, Seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

Ijarah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.²¹

Walau secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya.²²

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 51.

²⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 214

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 767.

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*. 155

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada ijarah benda berlaku hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis ijarah, antara lain ijarah 'amal, ijarah 'ain/ijarah muthlaqah, ijarah muntahiya hittamlik, dan ijarah multijasa.²³

a. Ijarah 'Amal.

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujarah. Dalam bahasa Inggris dari ujarah adalah fee.

b. Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni)

Ijarah 'ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (usufruct). Ijarah 'ain di dalam bahasa Inggris adalah term leasing. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut mujir dan penyewa adalah mustajir dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut ujarah. Dalam akad ijarah ain, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada ijarah ain yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.²⁴

²³ Ibid., 56

²⁴ Ibid., 156

c. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah al-ijarah thumma al-bai atau AITAB. Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah al-ijarah wa 'iqina atau ijarah bai'al-ta'jiri. Yang dimaksud dengan ijarah muntahiya bittamlik adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- 1) pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- 2) pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.²⁵

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

²⁵ Ibid., 156

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.²⁶

d. Ijarah Multijasa

Menurut etimologi, ijarah adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). Menurut terminologi syara', ijarah diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut bahasa, ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.²⁷

Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, Ulama mazhab

²⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, IIIT., 2002), 53

²⁷ Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997), 29

Maliki dan Hanbali mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.²⁹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee).

²⁸ Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) Cet. 1, 660

²⁹ Rachmat Syafe'I, 2006, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Cet. 3, 121-122

- 5) Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- 2) Dalam pembiayaan kepada; nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, Bank memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 3) Besar ujarah atau fee disepakati di awal oleh para pihak.³⁰

5. Bentuk Akad Ijarah

Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia Ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :³¹

- 1) Ijarah ain,

yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 157

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016), 131

2) Ijarah amal,

yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”.³² Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. Dan ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah

6. Asas Akad Ijarah

Akad Ijarah merupakan akad yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri dan diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 233 :

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³³

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2

³³ Kementerian Urusan Agama Islam, *Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahid Li Thiba'at al Mush Haf Asyysarif, 2008), 57.

Asas Kebolehan dan Kebebasan Inovasi dalam Produk; kebebasan berinovasi dalam akad syariah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada pasal 19 yang banyak menyebutkan "...atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Di dalam kaidah fiqh juga dijelaskan

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".³⁴

Oleh karena itu meski akad Ijarah Muntahiya Bittamlik termasuk kedalam akad baru namun akad ini tidak menyalahi hukum syar'i karena kaidah fiqh sendiri telah mengakomodir tentang inovasi dalam akad bermuamalah.

Asas Keadilan dan Persamaan; adil atau 'adl adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukanya sesuai dengan posisinya.¹⁶ Apabila dielihat ketentuan yang ada di dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik baik rukun maupun syaratnya, keduanya sangat mengedepankan dan memberikan porsi yang adil antara pihak bank dan nasabah. Bahkan KHES sendiri menggaransi jika akad tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan maka akad dianggap batal demi hukum (Pasal 27, 28 dan 261 KHES Tentang Macam- macam Jenis Akad dan Syarat Pelaksanaan akad Ijarah).

Asas Kejujuran dan Kebenaran; asas kejujuran dan kebenaran ini bisa dikaitkan dengan tidak adanya unsur gharar, maysir, atau riba. Gharar sendiri terjadi ketika tidak ada terdapat kejelasan, tidak dimiliki, tidak

³⁴ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, 190.

diketahui keberadaannya dalam objek/barang yang dimaksud. Sementara itu dalam rukun dan syarat akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sangat jelas semua unsur harus jelas dan tidak menimbulkan spekulasi. Selain itu akad Ijarah Muntahiya Bittamlik juga jauh dari unsur maysir, karena akad ini memberikan porsi yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak bank ketika pertama kali melakukan akad perjanjian.

Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan; asas ini mensyaratkan agar setiap akad yang dilakukan dalam sistem transaksi ekonomi Islam harus berorientasikan kepada aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kolektif. Selain itu akad dalam bermuamalah juga harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah (halal-haram), bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek transaksi yang dimaksud tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sudah memenuhi semua unsur yang ada tersebut sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.

7. Berakhirnya Akad

Adapun hal-hal yang yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad Ijarah, yaitu:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari Ijarah adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut

Jumhur Ulama, akad Ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.

- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad Ijarah menjadi batal.
- e. Berakhir dengan Iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena Ijarah merupakan akad pertukaran harta dengan harta yang diambil manfaatnya.³⁵

8. Jenis-Jenis Gaji

Adapun pembagian jenis-jenis gaji adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) Gaji Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset. 2004), 52

³⁶ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 89-91

jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja

- 2) Gaji Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- 3) Gaji Hidup adalah gaji yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain
- 4) Gaji Wajar adalah gaji yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Gaji yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan gaji hidup, mengingat gaji hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.³⁷
- 5) Gaji Minimum adalah gaji terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan gaji yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Gaji minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya gaji minimum itu.

Gaji minimum terdiri atas menjadi beberapa bagian, yaitu ;

- 1) Gaji minimum provinsi yaitu gaji minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.

³⁷ G.Kartasapoetra, Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta:Bina Aksara,1986), 102

- 2) Gaji minimum Kabupaten/kota yaitu gaji minimum yang berlaku di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Gaji minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu gaji minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- 4) Gaji minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu gaji minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUD)³⁸

9. Ketentuan Kerja Karyawan

1) Bentuk Pekerjaan

Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. Artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan syara' terhadap perbuatan tersebut. Selain itu jenis pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya).

2) Waktu Kerja

Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat

³⁸ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), 27

membubarkan kontrak. Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak yang telah disepakati bersama.

3) Gaji/Upah

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.³⁹

10. Pihak-Pihak Yang Dapat Menentukan Gaji Karyawan

Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

- 1) Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- 2) Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- 3) Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila

³⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 166-167

upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan⁴⁰

11. Hak-Hak Pokok Karyawan

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- 2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.
- 3) Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).
- 4) Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara islam dari dana zakat.
- 5) Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- 6) Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.

⁴⁰ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Al-Huda, 2007), 250.

- 7) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- 8) Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
- 9) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- 10) Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.⁴¹

12. Perbedaan Tingkat Gaji

Gaji didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.⁴²

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu :⁴³

⁴¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 391-392

⁴² Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 758

⁴³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), cet. 9, 310

1) Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2) Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerjalainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁴⁴

3) Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas factor factor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.⁴⁵

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan ditempat lain,

⁴⁴ Adi Sasono, et. al., *Pembaharuan sistem upah*, (Jakarta: Cides, 1994), cet.1, hlm. 26

⁴⁵ Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: LPEEUI, 1998), cet. 2, 52

terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif lebih rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah ke tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerjadi hadapi. Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Perbedaan tingkat upah bisajuga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja.

Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 32⁴⁶ yang artinya ;

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitir pengusaha melalui serikat buruh.

⁴⁶ Al Qur'an, 4: 32

Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur. Selain itu, pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

13. Hubungan Kerja Dalam Islam

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan.

Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.⁴⁷

Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.

⁴⁷ Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 384.

⁴⁸ Ibid., 391-392.

- 2) Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
- 3) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- 4) Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- 5) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.

Kewajiban para pekerja harus jelas supaya mereka dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu:⁴⁹

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

Seorang majikan Muslim tidak dapat dikatakan orang yang beriman, jika niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam industrialisasi. Sebaliknya seorang majikan Muslim dapat dikatakan orang yang beriman jika dia lebih mengutamakan kebaikan masyarakat termasuk orang-orang yang bekerja dengannya. Karena semangat berbuat baik dan cinta kepada sesama yang

⁴⁹ Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154.

diajarkan Islam telah tumbuh dalam jiwa orang-orang yang beriman. Perhatian majikan terhadap pekerjanya tidak hanya pada upahnya saja. Akan tetapi majikan juga harus memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan para pekerjanya dan berusaha agar pekerjanya dapat merasa puas di lingkungan perusahaannya.⁵⁰

Majikan bertanggung jawab menjamin kepastian kerja bagi para pekerja.⁵¹ Karena kekayaan yang merupakan hasil kerjasama antara pekerja dengan majikan itu diakui oleh Islam. Akan tetapi, posisi pekerja termasuk lemah karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan. Maka Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya jaminan pekerjaan.⁵²

Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan istirahat bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang memerlukannya.⁵³ Jaminan sosial tenaga kerja atau yang sering disingkat menjadi jamsostek (Pasal 1 ayat (1) UU Nomer 3 Tahun 1992) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

⁵⁰ Salim, J.T. *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermasa, 1988),110.

⁵¹ Ibid., 113.

⁵² Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam"*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 389.

⁵³ Al-Qarasyi, Baqir Syarif. *Huququl 'Amil fil Islam, Terj. Ali Yahya, "Keringat Buruh"*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 252.

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.⁵⁴

14. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi:⁵⁵

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Yaitu jaminan terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan yang meliputi:

- a) Biaya pengangkutan
- b) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
- c) Biaya rehabilitasi
- d) Santunan berupa uang yang meliputi:
 - 1) Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - 2) Santunan cacat sebagian untuk selamanya
 - 3) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
 - 4) Santunan kematian

2) Jaminan Kematian

Yaitu jaminan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Keluarganya berhak atas jaminan kematian meliputi: biaya pemakaman dan santunan uang.

3) Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia tertentu dan tidak memungkinkan

⁵⁴ Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157-158.

⁵⁵ Ibid., 160

lagi baginya bekerja dalam hubungan kerja. Jaminan hari tua tersebut dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau setelah mencapai masa kepesertaan tertentu dalam program jaminan social tenaga kerja.

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Yang dimaksud jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan.